



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI
MEDAN

PUTUSAN

NOMOR : 74-K/PMT-I/BDG/AD/VII/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ANDI SUSILO WARDOYO.
Pangkat/NRP	: Kapten Inf / 11990040431077.
Jabatan	: Pasi Ops Kodim 0115/Sml. (sekarang Pama Korem 012/TU).
Kesatuan	: Korem 012/TU.
Tempat, tanggal lahir	: Demak, 20 Oktober 1977.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Militer Kodim 0115/Sml.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0115/Simeuleu selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 27 Januari 2012 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/01/I/2012 tanggal 27 Januari 2012.
2.
 - a. Danrem 012/Teuku Umar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 16 Maret 2012 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/30/II/2012 tanggal 17 Pebruari 2012.
 - b. Danrem 012/Teuku Umar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Maret 2012 sampai dengan tanggal 15 April 2012 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/43/III/2012 tanggal 20 Maret 2012.
 - c. Danrem 012/Teuku Umar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 April 2012 sampai dengan tanggal 15 Mei 2012 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/56/IV/2012 tanggal 17 April 2012.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 April 2012 sampai dengan tanggal 26 Mei 2012, berdasarkan Penetapan Nomor Tap/17-K/PM.I-01/AD/IV/2012 tanggal 27 April 2012.
4. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 27 Mei 2012 sampai dengan tanggal 25 Juli 2012, berdasarkan Penetapan Nomor Tap/18-K/PM.I-01/AD/V/2012 tanggal 26 Mei 2012.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Juni 2012 sampai dengan tanggal 17 Juli 2012, berdasarkan Penetapan Nomor Tap/85/PMT-I/AD/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) sejak tanggal 18 Juli 2012 sampai dengan tanggal 15 September 2012, berdasarkan Penetapan Nomor Tap/86/PMT-I/AD/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012.

PENGADILAN...

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas ;

1. Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/74-K/AD/IV/2012 tanggal 23 April 2012 yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh tujuh bulan Januari tahun Dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun Dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun Dua ribu dua belas di Ma Kodim 0115/Sml, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana :

Militer yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seseorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Akademi Militer, lulus dilantik dengan pangkat Letda pada tahun 2000 mengikuti Sesarcab Inf di Pusdik Infanteri Bandung, kemudian pada tahun 2001 sampai dengan 2005 ditugaskan di Batalyon 113/JS, kemudian pada tahun 2009 dipindahkan ke Kodim 0115/Sml sampai dengan sekarang hingga kejadian perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pasi Ops Kodim 0115/Sml dengan pangkat Kapten Inf Nrp. 11990040431077.

b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2012, sekira pukul 07.30 Wib anggota Kodim 0115/Sml melaksanakan apel pagi diambil oleh Kasdim Mayor Kav Zulfian sedangkan Saksi-1 (Letkol Inf. Tono) melaksanakan pengecekan kantor, setibanya disamping gudang kaporlap Saksi-1 (Letkol Inf.Tono) mendengar ada suara batuk sebanyak dua kali yang ternyata adalah Terdakwa lalu Saksi-1 (Letkol Inf.Tono) memanggilnya dan Terdakwa datang mendekati Saksi-1 (Letkol Inf. Tono) dengan jarak yang sangat dekat lalu Saksi-1 (Letkol Inf. Tono) bertanya "Kenapa kamu nggak ikut apel pagi" dijawab Terdakwa "Saya mengantarkan anak ke sekolah, saya punya tanggung jawab kepada Isteri dan anak saya ", Saksi-1 (Letkol Inf. Tono) menjawab lagi " kenapa selama ini kamu tidak pernah ikut apel", lalu dijawab Terdakwa "Saya punya tanggungjawab kepada Isteri dan anak saya, Komandan mau apa?".

c. Bahwa mendengar pernyataan Terdakwa tersebut Saksi-1 (Letkol Inf. Tono) emosi dan langsung menampar Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan lalu ditangkis oleh Terdakwa sampai terjadi perkelahian antara Saksi-1 (Letkol Inf. Tono) dengan Terdakwa selama beberapa menit sambil Saksi-1 (Letkol Inf. Tono) berteriak memanggil Provost.

d. Bahwa Saksi-2 (Pratu Alfi Sahri) mendengar teriakan suara Saksi-1 (Letkol Inf. Tono) memanggil, Provost, Provost yang saat itu Saksi-2 (Pratu Alfi Sahri)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dilaksanakan pengalihan di ruang Kantor Kasdim 0115/Sml kemudian Saksi-2 ke luar mencari arah teriakan sambil berlari ke arah belakang gudang Kaporlap dan melihat Terdakwa terlentang di atas rumput dan berusaha untuk berdiri, namun kaki kanan Terdakwa dipegang oleh Saksi-1 (Letkol Inf. Tono), tidak lama kemudian Terdakwa berdiri berhadapan dan Saksi-1 (Letkol Inf. Tono) mengatakan "kamu itu sudah Insubordinasi Pasi Ops", lalu Saksi-2 (Pratu Alfi Sahri) mendekat langsung merangkul tangan Terdakwa menggunakan kedua tangan dari belakang dan membawanya ke depan kantor Kodim 0115/Sml.

e. Bahwa...

e. Bahwa Terdakwa menyerang Saksi-1 (Letkol Inf Tono) dengan cara menendang dan memukul karena tidak terima ditegur tidak ikut apel pagi dan atas kejadian tersebut Saksi-1 (Letkol Inf. Tono) merasakan sakit pada bibir atas dan bagian kaki lutut sebelah kanan.

f. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD. Simeulue Nomor 445/255/VER/2012 tanggal 27 Januari 2012 An. Letnan Kolonel Inf. Tono NRP 1900007451166 Jabatan Dandim 0115/Sml, kesatuan Kodim 0115/Sml yang ditanda tangani oleh dr. Herlizon, SpB dokter RSUD.Simeulue, Saksi-1 (Letkol Inf. Tono) mengalami luka lecet dibibir atas dengan ukuran $\pm 1 \times 0,5 \times 0,5$ Cm dan luka lecet di bawah lutut kanan dengan ukuran $2 \times 2 \times 1$ Cm.

g. Bahwa menurut keterangan Saksi-1 (Letkol Inf. Tono) perilaku Terdakwa selama menjabat sebagai Pasi Ops Kodim 0115/Sml kinerjanya kurang baik, selain itu loyalitas maupun disiplin kurang baik serta tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada anggota misalnya sering meminjam uang kepada anggota tetapi tidak pernah dikembalikan, meminum minuman keras di kantor Staf Koperasi dan ditempat parkir Makodim 0115/Sml.

h. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa sudah pernah mendapat hukuman disiplin sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

- 1). Berdasarkan Surat Hukuman Disiplin dari Dandim 0115/Sml Nomor Skep/03/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011 yang hukumannya berupa teguran. (perkara perkelahian dengan anggota Polres Simeulue).
- 2). Berdasarkan Surat Hukuman Disiplin dari Dandim 0115/Sml Nomor Skep/04/XI/2011 tanggal 4 November 2011 dengan hukman penahanan ringan selama 14 (empat belas) hari. (perkara mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu).

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 106 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM.

2. Memperhatikan Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

a. Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Insubordinasi, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 106 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM, selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, potong tahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dipecah dari dinas militer cq TNI AD.

- b. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Surat Visum et Repertum dari RSUD. Simeulue Nomor 445/255/VER/2012 tanggal 27 Januari 2012 An. Letnan Kolonel Inf. Tono Nrp.1900007451166, Jabatan Dandim 0115/Sml, kesatuan Kodim 0115/Sml, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
 - d. Mohon Terdakwa tetap ditahan.
3. Membaca, Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 69-K/PM.I-01/AD/IV/2012 tanggal 13 Juni 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
- a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : Andi Susilo Wardoyo, Kapten Inf Nrp. 11990040431077, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Insubordinasi dengan tindakan nyata mengakibatkan luka.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum dari RSUD. Simeulue Nomor 445/255/VER/2012 tanggal 27 Januari 2012 An. Letnan Kolonel Inf. Tono NRP 1900007451166 Jabatan Dandim 0115/Sml, kesatuan Kodim 0115/Sml, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
 - e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Memperhatikan, Akte permohonan banding dari Oditur Militer Nomor APB/69-K/PM.I-01/AD/IV/2012, tanggal 18 Juni 2012 dan Oditur Militer tidak mengajukan Memori Banding.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 18 Juni 2012 terhadap putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 69-K/PM.I-01/AD/IV/2012 tanggal 13 Juni 2012, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Oditur Militer tidak mengajukan Memori Banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa mengenai hal pembuktian unsur-unsur tidak pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan dalam Putusan tersebut akan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana pidana terhadap diri Terdakwa dinilai belum adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa sikap dan ucapan Terdakwa dalam menanggapi pertanyaan Saksi-1 tentang alasan tidak pernah ikut Apel, memicu emosi Saksi-1 selaku Anjum.

2. Bahwa sebagai Pewira dan Pemimpin seharusnya Terdakwa introspeksi diri bahwa segala perilaku dan attitude Terdakwa selama dinas di Kodim 0115/Sml, tidak memberikan contoh yang baik kepada bawahannya terbukti selama tahun 2011, 2 (dua) kali dijatuhi hukuman disiplin oleh Anjum dan sesuai UU Nomor 26 tahun 1997 pasal 35 dan penjelasannya bahwa seorang prajurit TNI yang dijatuhi 3 (tiga) kali hukuman

disiplin...

disiplin dalam pangkat yang sama maka dapat dijatuhi hukuman Administrasi berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan.

3. Bahwa terhadap Terdakwa ini, perlu diberi kesempatan memperbaiki sikap dan perilakunya dalam program pembinaan.

Berdasarkan alasan dan fakta tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama perlu diperbaiki sekedar mengenai pidananya sebagaimana diktum putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi tindak pidana maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat, pasal 106 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer TARMIZI, S.H MAYOR CHK NRP. 11960000930366.

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 69-K/PM.I-01/AD/IV/2012 tanggal 13 Juni 2012, sekedar mengenai pidananya sehingga berbunyi sebagai berikut :

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana : Penjara selama 2 (dua) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 69-K/PM.I-01/AD/IV/2012 tanggal 13 Juni 2012 untuk selebihnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. putusan Mahkamah Agung RI pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Demikian...

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 23 Juli 2012, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh HAZARMEIN, SH KOLONEL CHK NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta TR. SAMOSIR, SH KOLONEL CHK NRP.33591 dan BAMBANG ARIBOWO, SH KOLONEL SUS NRP. 516764 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera KAPTEN CHK NELSON SIAHAAN , SH NRP. 544631, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

HAZARMEIN, SH
KOLONEL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

T.R. SAMOSIR, SH
KOLONEL CHK NRP. 33591

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

BAMBANG ARIBOWO, SH
KOLONEL SUS NRP. 516764

PANITERA

ttd

NELSON SIAHAAN , SH
KAPTEN CHK NRP.544631

Salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA

NELSON SIAHAAN , SH
KAPTEN CHK NRP.544631



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)